



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/1301/2023

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PERCONTOHAN DETEKSI DINI KANKER PAYUDARA
DENGAN ULTRASONOGRAFI PAYUDARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa kanker payudara merupakan kanker terbanyak pada perempuan di Indonesia yang memerlukan intervensi kesehatan masyarakat dalam bentuk program penanggulangan nasional, salah satunya melalui deteksi dini pada stadium awal menggunakan ultrasonografi payudara;
- b. bahwa dalam penggunaan ultrasonografi payudara untuk deteksi dini kanker payudara, perlu dilakukan kegiatan percontohan pada Puskesmas di beberapa wilayah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan Percontohan Deteksi Dini Kanker Payudara dengan Ultrasonografi Payudara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 706) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1001);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1775);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENYELENGGARAAN PERCONTOHAN DETEKSI DINI KANKER PAYUDARA DENGAN ULTRASONOGRAFI PAYUDARA.

KESATU : Menetapkan penyelenggaraan percontohan deteksi dini kanker payudara dengan ultrasonografi payudara dalam rangka penemuan dini kanker payudara.

KEDUA : Penyelenggaraan percontohan deteksi dini kanker payudara dengan ultrasonografi payudara sebagaimana dimaksud dalam

- Diktum KESATU dilakukan dengan pemeriksaan ultrasonografi yang merupakan bagian dari pemeriksaan payudara klinis.
- KETIGA : Penyelenggaraan percontohan deteksi dini kanker payudara dengan ultrasonografi payudara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai dilaksanakan pada tahun 2023.
- KEEMPAT : Penyelenggara percontohan deteksi dini kanker payudara dengan ultrasonografi payudara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan pada Puskesmas yang telah memiliki alat ultrasonografi *Antenatal Care*.
- KELIMA : Puskesmas penyelenggara percontohan deteksi dini kanker payudara dengan ultrasonografi payudara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT memiliki tugas dan tanggung jawab:
- a. melaksanakan deteksi dini kanker payudara dengan ultrasonografi payudara;
 - b. berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, dinas kesehatan provinsi, dinas kesehatan kabupaten/kota, dan lintas sektor terkait dalam pelaksanaan deteksi dini kanker payudara dengan ultrasonografi payudara; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan deteksi dini kanker payudara dengan ultrasonografi payudara melalui sistem informasi yang ditentukan.
- KEENAM : Puskesmas penyelenggara percontohan deteksi dini kanker payudara dengan ultrasonografi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit berdasarkan ketersediaan alat ultrasonografi dan ketersediaan dokter umum yang telah dilatih pemeriksaan payudara dengan alat ultrasonografi.
- KETUJUH : Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit bersama Dinas Kesehatan Daerah Provinsi dan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau

sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEMBILAN : Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan percontohan deteksi dini kanker payudara dengan ultrasonografi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diatur dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

KESEPULUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 2023

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003